

**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17
TAHUN 2012 TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI DESA
PEMPATAN KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM**

I Gusti Ngurah Anom

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email gustingurahanom2014@gmail.com

ABSTRAK

Pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, terutama pertambangan terhadap penggalian pasir, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta segenap peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032. Pasal 71 huruf (a) angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem menyatakan “dilarang melakukan kegiatan bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut. Tetapi dalam tataran implementasi perda tersebut belum efektif.

Kata Kunci: Penambangan Galian Golongan C, Perda Nomor 17 Tahun 2012, dan efektifitas

ABSTRACT

Mining is considered the most destructive compared to other natural resource exploitation activities, especially mining on sand excavation, since mining work is nothing more than an excavation activity to extract mining objects. Natural resource management including land use for sand mining shall refer to Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, together with all other implementing regulations, such as Bali Province Regional Regulation No. 16 of 2009 on Spatial Planning of Bali Province 2009-2029, and Regional Regulation of Karangasem Regency No. 13 of 2012 on Management of Rock Mining Business. Regional Regulation of Karangasem Regency Number 17 Year 2012 About Spatial Planning of Regency of Karangasem Year 2012-2032. Article 71 letter (a) point 1 of the Regional Regulation of Karangasem Regency states "it is prohibited to carry out activities of non-metallic minerals and rocks in areas with an altitude of more than 500 meters above sea level. But in the level of implementation of the local regulation has not been effective.

Keywords: Mining Class C, Local Regulation No. 17 of 2012, and effectiveness

PENDAHULUAN

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pertambangan selain mendatangkan devisa / PAD dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat, karena lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. (Salim HS, 2006, Hal.1)

Dihubungkan dengan lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, terutama pertambangan terhadap penggalian pasir, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. (Khadiyanto, P., 2005, hal 16)

Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai disitu. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan pasir yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (Gatot Supramono, 2012, hal. 16.)

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta segenap peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.

Salah satu sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan manusia adalah bahan galian seperti pasir. Bahan galian ini sangat diperlukan untuk pembangunan sarana fisik seperti gedung, jembatan jalan dan pembangunan, serta kegiatan industri. Setiap pembanguna fisik berkonstruksi berat pasti memerlukan material pasir.

Penggalian pasir di Pulau Bali dimulai sejak tahun 1980-an yang merupakan bekas material letusan gunung Agung pada tahun 1963. Penggalian pasir dimulai dari Kabupaten Klungkung, kemudian berlanjut ke daerah Kabupaten Karangasem, salah satu daerah sebagai daerah galian pasir adalah Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Kualitas pasir yang berasal dari Desa Pempatan dikenal secara luas sebagai pasir dan batu berkualitas tinggi terutama untuk pembangunan fisik di Bali dan sekitarnya. Di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, sebagian masyarakat lokal melakukan penambangan pasir di tanah pribadi yang disewa yang berlokasi di daerah perbukitan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana

dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti skopdibantu dengan alat muat keranjang rotan. Kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung selama 20 Tahun dan penguasaannya terjadi secara alamiah, akan tetapi penambang pasir tersebut dalam melakukan usahanya seharusnya wajib memiliki izin Usaha Pertambangan Rakyat sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, demikian juga diatur dalam Pasal 71 huruf (a) angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012, dinyatakan “dilarang melakukan kegiatan bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut”. Merujuk pada ketentuan Pasal 71 huruf (a) angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, mengandung maksud tidak akan diberikan ijin pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan seperti bahan golongan C, apabila pada kawasan-kawasan yang dilakukan pertambangan bukan logam tersebut ketinggiannya lebih dari 500 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (a) angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012, dapat dinyatakan sebagai aturan hukum dalam hal memperoleh ijin usaha yang seharusnya digunakan oleh masyarakat Desa Pempatan Kecamatan Rendang melakukan usaha pengelolaan pertambangan bahan golongan C, namun dalam penerapannya masih banyak sekali dilakukan penambangan pasir di Desa Pempatan tanpa ijin melewati ketinggian 500 meter diatas permukaan laut, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 huruf (a) angka 1 yang berlaku tersebut

Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem masih sangat sulit untuk mengatasi sikap masyarakat yang kurang mendukung Perda tersebut, yang akhirnya berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan sekitar wilayah Desa Pempatan seperti tanah di sepanjang penggalian pasir menjadi longsor, apabila musim hujan tiba akan terjadi banjir karena daerah perbukitan yang menjadi kawasan resapan air sudah dijadikan lokasi penambangan pasir, jalan menuju pemukiman penduduk rusak akibat truk-truk yang mengangkut pasir, oleh karena itu masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambangan pasir merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 71 huruf (a) angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012, sudah sangat jelas memberikan batasan mengenai pelaksanaan pertambangan pasir rakyat, yang menyatakan “aktifitas mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata”, tetapi pada kenyataannya Peraturan Daerah tersebut tidak sungguh-sungguh dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penambangan pasir di Desa Pempatan, sehingga akan dipertanyakan bagaimana efektivitas Perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang ada di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem serta faktor apa yang mempengaruhi sehingga perda tersebut masih dilanggar oleh masyarakat, sehingga penambangan galian golongan C dalam bentuk penggalian pasir masih berlanjut meskipun masyarakat dalam melakukan

aktivitas penggalian pasir tersebut saling intip dengan petugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam aspek hukum empiris (*non doctrinal*) yaitu penelitian terhadap efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan dalam mengelola pertambangan galian C, yang dilakukan di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan Sumber Data Primer dan data sekunder.

Data Primer bersumber dari Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang berwenang mengurus izin pertambangan galian C, dan masyarakat di Desa Pempatan baik yang berprofesi sebagai penambang pasir maupun masyarakat yang tidak terlibat dalam pertambangan pasir tetapi terkena dampak secara langsung terhadap penggalian tambang tersebut. Sedangkan data sekunder berasal dari undang undang dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan para informan yang terkait serta membaca literature mengkaji Undang Undang serta Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan dalam mengelola pertambangan galian C. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang

diajukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata – kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. (Suharsimi Arikunto, 2006, hal 236)

PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis Desa Pempatan

Menurut pemetaan dari Direktorat Vulkanologi Gunung Agung, di jaman purba Desa Pempatan merupakan daerah aliran Lahar Gunung Batur yang meletus berkali-kali, disamping itu juga pengaruh letusan Gunung Agung khususnya letusannya pada tahun 1963, mengakibatkan daerah ini tertutup pasir sehingga mengakibatkan Desa Pempatan ada yang subur dan sebagian ada yang kering.

Desa Pempatan merupakan salah satu dari 6 (enam) desa yang ada di kecamatan Rendang dengan luas 5377 887 sebagian besar merupakan lahan perkebunan yaitu 690 Ha, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, tegalan, dan lain-lain.

Desa Pempatan terletak pada ketinggian 600-1100 Meter diatas permukaan laut dengan kemiringan 3-45 derajat mengarah ke Utara. Sedangkan jumlah penduduk desa Pempatan adalah 9716 (2267 KK) dengan perincian penduduk laki-laki 4823 jiwa dan perempuan 4893 jiwa, dimana kepadatan

penduduknya 174/Km².Batas-Batas wilayah desa Pempatan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
2. Sebelah Barat : Kabupaten Bangli
3. Sebelah Selatan :Desa Menanga
4. Sebelah Timur : Desa Besakih.(Profil Pembangunan Desa Pempatan, Tahun 2012

2. Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karangasem.

Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di alam atau bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam ditentukan oleh nilai kegunaannya bagi manusia, misalnya lahan yang subur dapat dijadikan daerah pertanian potensial sehingga merupakan sumber daya alam yang tinggi nilainya.

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa.

Salim HS, usaha pertambangan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang

(bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.(Salim HS, *Op. Cit*, hal 53)

Menurut Sukandarrumidi bahwa pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).(Sukandarrumidi, 2006, hal 38.)

Menurut Sudrajat bahwa pertambangan secara teknis telah termasuk pada tataran eksploitasi detail, selain itu dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, secara geologis, deposit yang akan ditambang terlebih dahulu harus telah diketahui dengan jelas arah dan kemiringannya. (Nandang Sudrajat, 2010, Yogyakarta, hal 89)

Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)” (Salim HS, *Op. Cit.*, hal. 8.)

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>.)

Dalam *ensiklopedia* Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau

pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.

Definisi menurut Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi daerah Karangasem dari kehancuran lingkungannya, mengingat daerah Karangasem potensial menghasilkan galian golongan C berupa pasir dan batu, yang merupakan rahmat Tuhan dari letusan Gunung Agung pada tahun 1963, seperti Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karangasem, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 tahun 2007 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah

Salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang galian pasir ini adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karangasem.

Dalam Pasal 1 ayat (48) dijelaskan bahwa: Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan.

Terkait dengan kawasan pertambangan tersebut diuraikan dalam pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karangasem, yaitu:

- 1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e adalah kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- 2) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari :
 - a. penambangan skala besar terdapat di wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem, Rendang dan Selat yang meliputi:
 1. seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kecamatan Kubu diluar kawasan pariwisata dan perkebunan;
 2. seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Bebandem diluar kawasan strategis Agropolitan Sibetan;
 3. seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Abang diluar kawasan pariwisata dan perkebunan; dan
 4. Seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kecamatan Rendang dan Selat berdasarkan hasil kajian.

- b. penambangan skala kecil (pertambangan rakyat), dapat di kembangkan di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 tahun 2012 telah menjelaskan tentang kawasan atau zona untuk pertambangan, seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 71, yaitu:

Pasal 71 yang berbunyi:

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, dengan ketentuan:

- a. Penambangan skala besar, meliputi:
 1. dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut;
 2. dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;
 3. penambangan skala besar dapat menggunakan alat berat;
 4. aktifitas mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 5. tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan;
 6. aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan.
- b. Penambangan skala kecil (penambangan rakyat), meliputi:
 1. dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.
 2. dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;
 3. penambangan skala kecil dilarang menggunakan alat berat;
 4. aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 5. tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan
 6. dilarang melakukan aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan skala kecil (penambangan rakyat) di luar kawasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31.

Dalam kenyataannya Ketentuan Pasal 71 huruf (a) angka 1 Perda Nomor 17 Tahun 2012 belum berjalan secara efektif di Desa Pempatan, hal ini bisa dilihat dari masih dilakukannya penambangan pasir oleh masyarakat Desa Pempatan yang melewati ketinggian 500 meter, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan lingkungan. Pengawasan dari aparat terkait dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sudah dilakukan, tetapi dari masyarakat masih bersikap acuh

tak acuh atau main kucing kucingan dengan aparat pemerintah.

Dalam permasalahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 khususnya terhadap penambangan golongan C yang melewati ketinggian 500 meter diatas permukaan laut, apabila dihubungkan dengan teori sistem hukum yaitu dilihat dari Substansi hukum yang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi adanya pelanggaran terhadap peraturan itu sendiri jika hal-hal yang diatur tidak jelas atau terjadinya norma kabur, tetapi dalam permasalahan ini aspek substansi hukum sudah kuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 untuk mencegah adanya pelanggaran dalam melakukan penggalian bahan tambangan, khususnya Pasal 71 bag b dalam ayat 1 secara jelas menyatakan dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dilihat dari substansinya tidak menjadi masalah karena PerdaNo.17 Tahun 2012 sudah secara jelas mengaturnya.

Dilihat dari struktur hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.(Friedman, Lawrence.M, 1969, hal. 37) disinilah adanya permasalahan yang sering terjadi karena walaupun sudah ada peraturan yang melarang melakukan penggalian bahan tambang tanpa ijin melewati ketinggian 500 meter diatas permukaan laut, akan tetapi penggalian tersebut sampai sekarang masih terjadi ini dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, atau kurangnya aparat yang

bertugas mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi, disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem hanya sebatas memberikan sanksi secara tertulis berupa peringatan dan sanksi administratif berupa pencabutan izin penambangan pasir, akan tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menertibkan maraknya penambangan pasir secara liar di Desa Pempatan Kecamatan Rendang, dalam hal ini diperlukan adanya tindakan tegas dari petugas dalam bentuk pemberian sanksi kurungan penjara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penambangan liar, sehingga penambangan tersebut menjadi tertib serta selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Kemudian apabila dilihat dari system kultur atau budaya hukum, aspek ini merupakan faktor terbesar dalam terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012, karena masyarakat hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitar tempat penggalian tambang tersebut serta budaya untuk taat terhadap peraturan hukum belum menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Pempatan.

Ada berbagai alasan mengapa masyarakat tidak mematuhi Perda tersebut, antara lain karena masyarakat tidak mengetahui tentang Perda tersebut dan tidak mengetahui isi perda tersebut yang terkait dengan kawasan peruntukan pertambangan. Selama kepengurusan izin terhadap usahanya tidak mengalami kendala apapun karena telah melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Alasan yang lain tidak mengetahui bahwa penambangan golongan c harus memiliki izin, ia hanya memahami bahwa pasir yang terdapat didaerahnya

adalah anugerah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan dan kapanpun ia melakukan penambangan ia biasa melakukannya asalkan membayar kepada pemilik daerah pertambangan tersebut.

Pemberian izin kawasan penambangan diberikan kepada pihak yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan segala peraturan yang berlaku tentang izin pertambangan di Kabupaten Karangasem. terkait dengan ketidaktahuan masyarakat tentang Perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem 2012-2023 Pemda berupaya mensosialisasikan secara bertahap mengingat masyarakat yang sudah terbiasa dengan anggapan bahwa sumber daya alam di desanya bukan milik negara tetapi anugerah Tuhan yang diperuntukkan sebagai mata pencaharian tanpa memandang dampak terhadap eksploitasi alam tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan pertambangan galian c di desa Pempatan, pihak Pemda atau bagian terkait bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Karangasem berupaya mengatasi penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan mengacu pada Perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem mengingat dalam Perda tersebut sudah tergambar secara jelas kawasan-kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan.

Disamping itu langkah yang diambil dari Pemda Karangasem dengan mengadakan rasia kepada warga yang

melakukan penambangan liar sehingga kalau ada yang kedapatan melakukan penambangan dikenakan sanksi administrative sampai pada tindakan penutupan obyek galian, sehingga anggota masyarakat tidak bisa melakukan penambangan pasir.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 khususnya Pasal 71 bag b dalam ayat 1 yang mengatur batas ketinggian diatas 500 meter untuk melakukan penambangan galian golongan C belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kegiatan masyarakat melakukan penambangan ditempat yang melewati ketinggian diatas 500 meter baik yang dilakukan secara terang terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, serta faktor penyebabnya adalah faktor budaya hukum masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, dan juga faktor ekonomi masyarakat, apalagi dalam kondisi sekarang harga pasir meningkat tajam akibat erupsi Gunung Agung.

Saran dari penulis agar Perda Nomor 17 Tahun 2012 bisa lebih efektif maka sosialisasi Perda tersebut kepada masyarakat lebih ditingkatkan, sanksi lebih diperberat, sehingga masyarakat bisa lebih sadar terhadap kelestarian lingkungan, serta menerapkan sistem sonasi, sonasi mana yang boleh dilakukan penambangan dan sonasi yang dilarang untuk melakukan penambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence.M, 1969, *The Legal System: A Social Science*

Perspective, New York, Russel Sage Foundation

- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Khadiyanto, P., 2005, *Tata Ruang Berbasis Pada Kesesuaian Lahan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Profil Pembangunan Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Tahun 2012
- Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2006, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.